

# Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual: Dasar & Argumentasi Kebijakan

Wahyudi Kumorotomo, PhD


Magister Administrasi Publik  
Universitas Gadjah Mada

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)

# Ironi Akuntansi dan Pemeriksaan di Indonesia

- Indonesia adalah negara yg banyak memiliki profesi akuntansi yg kuat, memiliki banyak lembaga pemeriksa / pengawas. Namun di negara ini juga punya rekor penyimpangan paling banyak (lebih dari 12.000 kasus dengan kerugian Rp 1,6 T per tahun).
- Pola penyimpangan serupa: belanja fiktif, kurang volume, mark-up harga, honor atau biaya dinas ganda/fiktif & utk pribadi. Apakah ini bukan masalah komitmen politik dan konteks tata-pemerintahan?
- Banyak laporan akuntansi yang dinyatakan “bersih” tetapi belakangan bermasalah. Mis: LHP dari BPK “WTP dan bersih”, tetapi pejabatnya terindikasi korupsi atau tertangkap tangan KPK melakukan penyuapan. ICW: “Sekitar 73% kasus korupsi ditutup-tutupi oleh lembaga pengawas/pemeriksa (BPK, BPKP, Inspektorat, Akuntan Publik)”. Benarkah?

# PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH




# PUSAT PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Pusat pendapatan (*revenue centre*): Dispenda, BPKD, dsb dan pusat laba (*profit centre*): BUMD.
2. Pusat Biaya (*expense centre*): Dinas Pendidikan, Kesehatan, Tenagaakerja, Pariwisata, Pertanian, dsb.
3. Pusat Investasi (*investment centre*): Dinas PU, Pendidikan, Perindustrian, Kehutanan, dsb.

# Dasar Hukum

1. UU No.15/2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
2. UU No.23/2014 ttg Sistem Pemerintahan Daerah
3. PP No.3/2007 ttg Sistem Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah
4. PP No.13/2010 ttg Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD thd Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK
5. PP No.60/2010 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
6. PP No.71/2010 ttg Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
7. Permendagri No.47/2011 ttg Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Permendagri No.64/2013 ttg Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Daerah.

# SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah)



# Modus Korupsi APBD

1. Penggelapan anggaran; mengambil pos anggaran lain dg maksud "menyembunyikan" pos yg mencolok & tidak rasional
2. Menciptakan anggaran baru yg tdk diatur PP 21/2007 ttg Kedudukan Keuangan DPRD
3. *Mark-up* (penggelembungan) anggaran
  - Alokasi anggaran kembar
  - Anggaran tanpa rincian
  - Menghilangkan pos anggaran
  - Pengambilalihan anggaran yg seharusnya diberikan dlm bentuk jaminan asuransi, diambil sbg uang *cash*.

Sumber: ICW, 2007

# Masalah kinerja dan akuntabilitas

- Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.
- Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis, antar program dan antar SKPD yg disebabkan oleh:
  - Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan;
  - Perbedaan output kegiatan;
  - Perbedaan lama waktu pelaksanaan;
  - Perbedaan *target group*;
  - Perbedaan kebutuhan sumberdaya;
  - Beragamnya perlakuan objek/rincian objek/item belanja;
- Terjadinya pemborosan anggaran publik.





# Klasifikasi Umum Kegiatan Pemda

- Pelatihan.
- Diklat;
- Fasilitasi, pendampingan;
- Pemberdayaan;
- Pembinaan;
- Penyuluhan;
- Sosialisasi & diseminasi;
- Pelayanan langsung masyarakat;
- Koordinasi;
- Penyusunan dokumen;
- Pendataan. pemetaan;
- Penelitian/studi/kajian;
- Monev. inspeksi dan pelaporan;
- Pengawasan. pengendalian;
- Pemberian bantuan
- *Event Organizer* (lomba. kontes. pameran. dll)
- Pembentukan/pendirian lembaga/badan/dll;
- Penataan lokasi. kawasan. dsb
- Pengelolaan kawasa, limbah. ekosistem. dll
- Pembangunan fisik: jalan. Jembatan, gedung. ruang. rumah, pagar, taman, irigasi. dll;
- Pengadaan barang modal lainnya;
- Pemeliharaan rutin/berkala aset daerah;
- Rehabilitasi aset daerah;
- Penyediaan barang & jasa;
- Dll

# Apa dan Mengapa Berbasis Akrual

- Dua kategori akuntansi (pencatatan transaksi): 1) Berbasis kas (*Cash-based*), 2) Berbasis Akrual (*Accrual-based*).
- *Cash-based*: pencatatan terjadi pada saat diterima atau beban biaya dibayarkan. *Accrual-based*: pendapatan dan beban dilaporkan pada saat di mana keduanya terjadi, tidak selalu terkait dengan arus uang kas masuk dan keluar.
- Karena accrual-based bukan hanya mencatat transaksi kas, tetapi juga perubahan aset dan utang-piutang organisasi, maka accrual-based lebih akurat menggambarkan kondisi keuangan organisasi dan lebih menjamin akuntabilitas.

# Tujuan SAP Berbasis Akrua

- Meningkatkan efisiensi & efektivitas sistem keuangan (penganggaran, akuntansi, pemeriksaan)
- Meningkatkan pengendalian fiskal & manajemen aset
- Meningkatkan akuntabilitas dlm penyediaan barang dan jasa
- Menyediakan informasi yg lengkap bagi perumus kebijakan
- Mendorong reformasi sistem belanja (apropriasi)
- Menjamin transparansi.

# SAP Menurut PP No.71/2010

Ps.1 (ayat 8): “SAP berbasis akrual adl standar akuntansi yg mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dlm pelaporan finansial berbais akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dlm pelaporan pelaksanaan anggaran sebagaimana ditetapkan APBN/APBD”.

Laporan keuangan pokok:

1. Laporan Realisasi Anggaran (RLA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

# Rekomendasi ADB (2009)

1. Hati-hati dalam memilih strategi penerapan berbasis akrual (*“big bang” vs “incremental”*).
2. Komitmen politik sangat diperlukan.
3. Tujuan yang ingin dicapai dari SAP harus dikomunikasikan.
4. Perlu tenaga akuntan yg andal.
5. Sistem informasi akuntansi harus memadai.
6. Badan audit tertinggi harus memiliki SDM yg tepat.
7. Penerapan SAP Berbasis Akrual merupakan bagian penting dari Reformasi Birokrasi.

# Peraturan ttg SAP Berbasis Akrua

## **Pemerintah Pusat:**

1. PMK 213/2013 ttg Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pempus
2. PMK 214/2013 ttg Bagan Akun Standar
3. PMK 215/2013 ttg Jurnal Akuntansi Pem pada Pempus
4. PMK 219/2013 ttg Kebijakan Akuntansi Pempus
5. Keputusan Dirjen Perbendaharaan No.224/2013 ttg Kodifikasi Segmen Akun pd Akun Standar.

## **Pemerintah Daerah:**

Permendagri No.64/2013 ttg Penetapan SAP Berbasis Akrua pada Pemda, mencakup:

Lamp I: Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemda

Lamp II: Panduan Penyusunan Sistem Akuntansi Pemda

Lamp III: Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah

Lamp IV: Format Konvensi Penyajian LRA.

# Perkembangan Kebijakan

- Kemenkeu menggunakan 2 (dua) sistem aplikasi khusus:
  - 1) SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara);
  - 2) SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi).Tahun 2015 telah dilakukan rollout SPAN di 117 KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dan 26 Kanwil DJPb.
- SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) merupakan sistem CTA (*Cash Towards Accrual*) sebagai transisi menuju akrual.
- SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk mencapai tujuan: transparansi, manajemen profesional, transparansi, dan ekuitas antar-generasi.

# Entitas Pelaporan Keuangan

- **Aset**; sumber-sumber ekonomis yg dikuasai oleh Pemda yg memberikan manfaat di masa mendatang.
- **Kewajiban**; utang yg timbul dari peristiwa masa lalu.
- **Ekuitas dana**; kekayaan bersih Pemda yg merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemda.
- **Pendapatan**; semua penerimaan daerah dlm periode th anggaran, tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- **Belanja**; semua pengeluaran dari kas umum daerah yg mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dlm satu tahun anggaran.
- **Transfer**; penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, mis: dana perimbangan & DBH.
- **Pembiayaan**; semua penerimaan yg perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yg akan diterima kembali, pd tahun anggaran ybs atau tahun berikutnya.



SAP Berbasis Akrual memerlukan profesionalisme dan semangat untuk menegakkan akuntabilitas keuangan Pemda.

**TERIMA KASIH**